

SKRIPSI

TINGKAT PARTISIPASI PETERNAK IKAN KENEGERIAN KOPAH DALAM MEMEBAYAR ZAKAT MAL

Disusun Dan Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) Pada Program Studi Perbankan Syariah



OLEH :

KHAIRUL
NPM: 150314017

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2020**

**LEMBAR PERSETUJUAN
UJIAN SKRIPSI**

**TINGKAT PARTISIPASI PETERNAK IKAN KENEGERIAN KOPAH
DALAM MEMBAYAR ZAKAT MAL**

Disusun dan diajukan oleh:

Khairul
NPM: 150314017

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Komisi Pembimbing
untuk Diujikan di Hadapan Dewan Sidang Ujian Skripsi


Teluk Kuantan, 28 September 2020

PEMBIMBING I



Dian Meliza, S.HI, MA
NIDN. 1019038401

PEMBIMBING II



Alek Saputra, SE.Sy., ME
NIDN. 1025099301

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy
NIDN. 1004079103

**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI**




**TINGKAT PARTISIPASI PETERNAK IKAN KENEGERIAN KOPAH
DALAM MEMBAYAR ZAKAT MAL**

Disusun dan diajukan Oleh:

**Khairul
NPM: 150314017**

Telah dipertahankan dalam siding Ujian Skripsi
pada tanggal 15 Oktober 2020
dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui
Dewan Sidang Ujian Skripsi


No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Zul Ammar, SE., ME	Ketua	1. 
2	Redian Mulyadita, SE.,M.Ak	Sekretaris	2. 
3	Dian Meliza, S.HI., MA	Anggota/ Pembimbing 1	3. 
4	Alek Saputra, S.Sy, ME	Anggota/ Pembimbing 2	4. 
5	H. Fitrianto, S.Ag., M.Sh	Anggota/Penguji 1	5. 
6	Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy	Anggota/Penguji 2	6. 

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial


ZulAmmar, SE., ME
NIDN. 1020088401

Ketua
Prodi Perbankan Syariah


Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy
NIDN. 1004079103

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul: **“Tingkat Partisipasi Peternak Ikan Kenegerian Kopah Dalam Membayar Zakat Mal”** ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu (S1) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda yang tercinta Rosmaini, dan ayah Munawir yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada diberikan kepada penulis.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sungguh tak terhingga, kepada:

1. Ibu Ir.Hj. Elfi Indrawanis, MM selaku Rektor Univesitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Zul Ammar, SE, ME selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu Meri Yuliani, SE.Sy.,ME.Sy selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah

meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Ibu Dian Meliza, S.HI.,MA selaku Dosen Pembimbing I bagi penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bpk. Alek Saputra, SE.Sy,M.E.Sy selaku Dosen Pembimbing II bagi penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak/Ibu tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keterampilannya selama penulis kuliah di Universitas Islam Kuantan Singingi.
8. Azwar Ali selaku Kepala Desa Munsalo Kopah yang telah memberikan tempat penelitian penulisan skripsi ini.
9. Nasrun selaku Kepala Desa Titian Modang Kopah yang telah memberikan tempat penelitian penulisan skripsi ini.
10. Para peternak ikan di Kenegerian Kopah yang telah meluangkan waktu untuk wawancara untuk mendapatkan data dan informasi untuk pembuatan penelitian ini.
11. Untuk ayahanda (Munawir) & ibunda (Rosmaini) dan keluarga tercinta yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, tiada kata yang dapat diucapkan selain terimakasih yang tak terbalas untuk semua pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.

12. Sahabat-sahabat (persahabatan yang tidak akan terlupakan setiap prosesnya) yang telah memberikan dukungan dan motivasi demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
13. Rekan-rekan seperjuangan (Seluruh Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2) yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amiin

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Teluk Kuantan, 28 September 2020

Penulis

ABSTRAK

TINGKAT PARTISIPASI PETERNAK IKAN KENEGERIAN KOPAH DALAM MEMBAYAR ZAKAT MAL

Khairul
Dian Meliza,S.HI,MA
Alek Saputra, SE.Sy.,ME

Zakat menjadi aspek yang tak terpisahkan dalam kehidupan. Zakat adalah salah satu rukun islam, zakat merupakan ungkapan wujud syukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Dalam kehidupan zaman sekarang harta kekayaan dapat diperoleh salah satunya dari hasil beternak ikan, peternak ikan di Kenegerian Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, dalam mengeluarkan zakat beternak ikan menggunakan aturan sendiri tanpa tahu berapa kadar yang dikeluarkan menurut rukun Islam, penyaluran zakat yang dikeluarkanpun cukup sederhana yakni dengan cara membagikan ikan kepada fakir miskin, anak yatim, dan membayar zakat kelembaga masjid.

Penelitian ini merupakan penelitian Lapangan (Field Riseach) yang berda di Kenegerian Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun metode pengumpulan data yaitu melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Adapun data dari penelitian ini menggunakan data Primer dan data Skunder, yang kemudian dianalisa menggunakan analisa Deskriptif-Kualitatif.

Hasil peneilitian mendapati bahwa partisipasi peternak ikan Kenegerian Kopah dalam membayar zakat mal masih sangat kurang. Dari 15 pelaku usaha ternak ikan pada tahun 2019, 5 pelaku usaha ternak ikan yang membayar zakat secara langsung, 4 pelaku usaha ternak ikan membayar zakat ke lembaga masjid yang ada di Kenegerian Kopah, dan 6 pelaku usaha ternak ikan tidak membayar zakat. Adapun faktor yang menyebabkan peternak ikan Kenegerian Kopah dalam membayar zakat mal adalah timbulnya kesadaran akan kewajiban membayar zakat, tingginya tingkat kepedulian sosial dalam membayar zakat. Faktor yang menyebabkan peternak ikan tidak membayar zakat diantaranya belum mencapai nisab, kurangnya pegetahuan tentang zakat peternakan ikan, dan suka membayar secara langsung kepada tetangga yang mereka anggap berhak menerimanya.

Kata Kunci : Partisipasi, Zakat Peternakan Ikan, Amil Zakat

ABSTRACT

LEVEL OF PARTICIPATION OF KENEGERIAN KOPAH FISH BREEDER IN PAYING ZAKAT MAL

Khairul
Dian Meliza, S.HI, MA
Alek Saputra, SE.Sy., ME

Zakat is an inseparable aspect of life. Zakat is one of the pillars of Islam, zakat is an expression of gratitude for all the favors given by Allah SWT. In today's life, assets can be obtained, one of which is the results of raising fish, fish breeders in Kenegerian Kopah, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency, in issuing zakat on raising fish using their own rules, without knowing what the amount is issued according to the pillars of Islam, the distribution of zakat issued is sufficient. simple, namely by distributing fish to the poor, orphans, and paying zakat institutions for mosques.

This research is a field research (Field Riseach) located in Kenegerian Kopah, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. The data collection methods are through observation, interview, and documentation. The data from this study use primary data and secondary data, which are then analyzed using descriptive-qualitative analysis.

The results of the study found that the participation of Kenegerian Kopah fish farmers in paying zakat mal is still lacking. Of the 15 fish livestock business actors in 2019, 5 fish livestock business players paid zakat directly, 4 fish livestock business players paid zakat to mosque institutions in Kenegerian Kopah, and 6 fish livestock business actors did not pay zakat. The factors that cause Kopah Kenegerian fish farmers to pay zakat mal are the emergence of awareness of the obligation to pay zakat, the high level of social awareness in paying zakat. Factors that cause fish farmers not to pay zakat include not reaching the nisab, lack of knowledge about zakat on fish farms, and like to pay directly to neighbors who they think are entitled to receive it.

Keywords: Participation, Zakat on Fish Farming, Amil Zakat

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMANPERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Permasalahan	9
1.2.1 Identifikasi Masalah	9
1.2.2 Batasan Masalah	9
1.2.3 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	10
1.4.2 Manfaat Praktis	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep	11
2.1.1 Pengertian Partisipasi	11
2.1.2 Jenis-Jenis Prtisipasi	11
2.1.3 Unsur-Unsur Partisipasi	12

2.1.4 Bentuk Partisipasi yang Nyata	13
2.2 Tinjauan Umum Tentang Zakat.....	13
2.2.1 Pengertian Zakat.....	13
2.2.2 Syarat dan Rukun Zakat	17
2.2.3 Hikmah Berzakat.....	19
2.2.4 Orang Yang Berhak Menerima Zakat	21
2.2.5 Macam-Macam Zakat	23
2.3 Zakat Peternak Ikan	26
2.3.1 Zakat Peternak Ikan	26
2.3.2 Landasan Zakat Peternak Ikan	27
2.3.3 Nisab dan Kadar Zakat Peternak Ikan.....	30
2.3.4 Syarat-Syarat Zakat Peternak Ikan	31
2.3.5 Cara Mengeluarkan Zakat Peternak Ikan.....	32
2.4 Unit Pengumpul Zakat.....	32
2.5 Penelitian Relevan	35
2.6 Depenisi Operasional.....	37

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian	39
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	39
3.3 Populasi dan Sampel.....	40
3.3.1 Populasi.....	40
3.3.2 Sampel.....	40
3.4 Sumber Data Penelitian	41
3.4.1 Data Primer	41
3.4.2 Data Skunder	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data	42
3.6 Teknik Analisis Data	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
4.1.1 Gambaran Umum Kenegerian Kopah	45
4.1.2 Kondisi Perekonomian Kenegerian Kopah	47
4.1.3 Pasilitas Pendidikan.....	47
4.1.4 Pasilitas Peribadatan.....	48
4.2 Partisipasi Peternak Ikan Kenegerian Kopah Dalam Membayar Zakat Mal	49
4.3 Faktor-faktor Peternak Ikan Kenegerian Kopah Membayar dan Tidak Membayar Zakat Mal	55
4.3.1 Faktor Penyebab Peternak Ikan Membayar Zakat Mal	55
4.3.2 Faktor Penyebab Peternak Ikan Tidak Membayar Zakat Mal.....	58

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kenegerian Kopah	6
Tabel 1.2 Pelaksanaan Zakat Peternak Ikan Kenegerian Kopah	7
Tabel 2.1 Penelitian Relevan	36
Tabel 2.2 Defenisi Operasional	37
Tabel 4.1 Luas Wilaya Kenegerian Kopa	46
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kenegerian Kopah	46
Tabel 4.3 Fasilitas Pendidikan Kenegerian Kopah	48
Tabel 4.4 Fasilitas Peribadatan Kenegerian Kopah	49
Tabel 4.5 Data Peternak Ikan Kenegerian Kopah	50
Tabel 4.6 Peternak Ikan yang Membayar Zakat di Amil Zakat Masjid.....	52
Tabel 4.7 Peternak Ikan yang Membayar Zakat Secara Langsung	53
Tabel 4.8 Data Peternak Ikan yang Belum Membayar Zakat	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Lembar Outlet Wawancara

Lampiran 2 : Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 3 : Surat Rekomendasi Riset

Lampiran 4 : Surat Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 5 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 6 : Dokumentasi

Lampiran 7 : Biodata

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah


Islam adalah agama yang sempurna. Berbagai aspek kehidupan manusia diatur dalam Islam. Hamba yang beriman, hendaklah menjadikan aturan Allah Ta'ala sebagai pedoman menjalani kehidupan. Sebaik-baik aturan adalah aturan Islam. Maka, hati umat Islam harus pasrah dan ridha menerima ajaran Islam secara kaffah, termasuk berusaha memposisikan Islam sebagai pengatur semua segi kehidupan.

Ajaran Islam menjadikan ibadah yang mempunyai aspek sosial sebagai landasan membangun suatu sistem yang mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat yang diharapkan mampu memberikan manfaat pada pelaku ibadah dengan masyarakat yang ada disekitarnya. Oleh sebab itu, wajar apabila Islam memandang bahwa muslim terbaik adalah orang yang bermanfaat bagi sesamanya. Salah satu ibadah yang menunjukkan manfaat pada kehidupan sekitarnya adalah zakat. Zakat diartikan sebagai upaya membersihkan harta yang dimiliki seseorang dari unsur-unsur yang tidak baik. Kewajiban zakat bertujuan untuk memperluas partisipasi kesejahteraan masyarakat sehingga tidak ada perbedaan mencolok antara golongan kaya dan miskin dalam masyarakat. (Suryono, 1998:282)

Apabila dilihat dari aspek kuantitas, seorang yang mengeluarkan zakat pasti hartanya akan berkurang. Walaupun demikian, Islam memiliki pandangan lain tentang kuantitas harta tersebut. Islam memandang orang yang mengeluarkan zakat akan bertambah pahala dan berkahnya bagi kehidupan sosial disekelilingnya. Zakat juga dapat diibaratkan sebagai benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati, dan zakat ibarat pupuk yang menyuburkan harta lebih banyak lagi dan tumbuh.

Membayar zakat dengan cara segera sangat diwajibkan apabila telah memenuhi persyaratan nisab dan haul. Nisab adalah jumlah kuantitas harta yang wajib dikeluarkan seseorang sedangkan haul adalah waktu wajib dikeluarkan zakat itu. Seseorang yang melakukan penundaan dan pengurangan pembayaran zakat akan memperoleh sanksi akhirat (dosa). Zakat sudah memiliki ketentuan yang harus diikuti. Ketentuan ini berkaitan dengan waktu wajib keluarnya zakat dan batasan harta yang wajib dizakatkan. Kedua istilah ini biasa dikenal dengan sebutan nisab dan haul. (Ismail Nawawi, 2010: 8)


Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Ia merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam dari sekian kewajiban rukun Islam. Perintah untuk melaksanakan zakat ini telah banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Sebagai manafirman Allah SWT dalam QS At-Taubah ayat 103





Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Mahamengetahui.”

Selain itu pembahasan tentang zakat juga banyak dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih. Tidak hanya zakat fitrah namun juga zakat maal khususnya zakat perniagaan. Landasan bahwa harta benda perdagangan wajib zakat adalah firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah : 267



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dariapa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Imam Abu Bakar Arabi berkata : “Ulama-ulama kita mengatakan bahwa maksud firman Allah “hasil usaha kalian” itu adalah perdagangan sedangkan yang dimaksud dengan “hasil bumi yang Kami keluarkan untuk kalian” itu adalah tumbuh-tumbuhan. (Yusuf al Qardhawi, 2007: 303)

Zakat dalam Islam dibagi menjadi dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal ialah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu, sedangkan zakat fitrah (zakat nafs) adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajib pada malam dan hari raya Idul Fitri. (Muhammad Daud Ali, 1998: 42)

Menurut Imam Razi ayat itu menunjukkan bahwa zakat wajib atas semua kekayaan yang diperoleh dari usaha, termasuk kedalamnya perdagangan, emas, perak, dan ternak, oleh karena semuanya itu digolongkan hasil usaha.

Zakat perniagaan ini bisa berbentuk harga pasaran atau harga timbunan, jika berbentuk harga pasaran maka disamakan dengan uang tiap awal tahun, jika telah mencapai satu nishab atau belum mencapai tapi dia memiliki uang lainnya, berarti dia membayar zakatnya dihitung dengan 2,5%, jika berbentuk harga timbunan maka dia membayar zakatnya pada hari dia menjualnya untuk satu tahun, jika berada padanya bertahun-tahun maka dia menunggu harganya itu naik.

Tiap akhir tahun barang dagangan harus dihitung. Penghitungannya berdasar pembelian dan zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%. Kewajiban membayar zakat di akhir tahun disebabkan kewajiban itu berhubungan dengan nilai barang, tidak berhubungan dengan keadaan barang sehingga untuk menentukan nilainya lebih tepat di akhir tahun. (Emir, 2016 : 119)

Zakat perniagaan sebagai kewajiban umat Islam yang harus ditunaikan dengan efisien dan sesuai dengan kaidah-kaidah zakat yang telah ditentukan agama Islam. Kondisi geografis yang seperti ini menuntut sebagian masyarakat terutama umat Islam untuk bekerja dan berprofesi sebagai petani, peternak dan pedagang. Bukan hal yang aneh jika disebutkan kemudian bahwa komoditi hasil ternak juga sangat produktif. Namun dari hasil yang produktif itu kemudian muncul ironi bahwa kewajiban berzakat oleh peternak maupun pedagang hasil ternak seringkali tidak efektif dan terabaikan. (Emir, 2016 : 123)

Usaha bidang ternak terbagi menjadi dua macam yaitu ternak gembalaan dan ternak bisnis. Ternak gembalaan (kambing, sapi, kuda) dizakatkan setiap kali panen, sedangkan ternak bisnis produktif (burung puyuh, itik, ayam dan sebagainya) merupakan zakat yang dianalogikan dengan zakat hasil usaha. Perlu di ingat juga bahwa sapi, kerbau, dan kambing adalah binatang ternak yang juga menyangkut aqiqah, kurban dan dam. Kuda dan ayam atau ternak unggas lainnya dikeluarkan zakat bukan esensi binatang ternaknya, tetapi dilihat dari usaha produksi dari peternakan tersebut, hal ini tidak terkait dengan ternak unggas yang hanya dipakai untuk dipelihara saja.

Ternak Unggas (ayam, bebek, dan burung) nishab pada ternak unggas dan perikanan tidak ditetapkan berdasarkan jumlah (ekor) sebagaimana peternakan, tetapi karena kegiatan ini merupakan kegiatan usaha perdagangan, maka nishabnya sama dengan harta perniagaan, yaitu 85 gram emas. Nishab usaha ternak unggas atau perikanan dihitung berdasarkan asset usaha. Apabila seseorang berternak unggas atau

ikan dan pada akhir tahun (tutup buku) memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia telah terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%. (Yusuf al Qardhawi, 2007: 241)

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Kenegerian Kopah 2018

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Laki-laki	3547
2	Perempuan	3829
Jumlah		7376

Sumber : profil Kenegerian Kopah

Berdasarkan tabel 1.1 diatas jumlah penduduk Di Kenegerian Kopah Kecamatan Kuantan Tengah berjumlah 7376 penduduk. Di kenegerian Kopah ada beberapa orang yang melakukan usaha ternak ikan, para pelaku usaha ini ada yang masih merintis, sudah mulai berkembang dan ada pula yang sudah sukses menjadi peternak ikan sekaligus pedagang ikan di kenegerian Kopah. Para pelaku peternak ikan di kenegerian Kopah sudah ada yang membayar zakat hasil usahanya tersebut dan juga ada yang belum sama sekali. Dari dari beberapa orang tersebut ada beberapa orang yang telah membayar zakat dan ada yang belum sama sekali membayar zakat.

Untuk lebih jelasnya, maka dapat dilihat dalam bentuk tabel cara menentuka zakat hasil ternak ikan di kenegeria Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel 1.2**Tabel Pelaksanaan Zakat Peternak Ikan yang diwawancarai**

No	Nama	Masa panen /tahun	Hasil panen	Zakat yang dikeluarkan	Diserahkan
1.	Mardiansya	2 kali	3 ton	Uang hasil panen	Amil zakat
2.	Sutardi	2 kali	2 ton	Uang hasil panen	Anak yatim
3.	Ali Akbar	2 kali	2,5 ton	Uang hasil panen	Amil zakat
4.	Juni Jar	2 kali	600 kg	Belum berzakat	-
5.	Iyut	2 kali	2,5 ton	Ikan hasil panen	Fakir miskin
6.	Sutan	2 kali	2 ton	Ikan hasil panen	Fakir miskin
7.	H. Musarudi	2 kali	2,5 ton	Uang hasil panen	Amil zakat
8.	Eri	2 kali	4,5 ton	Ikan hasil panen	Amil zakat
9.	Rajut	2 kali	2 ton	Ikan hasil panen	Fakir miskin
10.	Joriman	2 kali	2 ton	Ikan hasil panen	Fakir miskin
11.	Siam	2 kali	800 kg	Belum berzakat	-
12.	Omas	1 kali	500 kg	Belum berzakat	-
13.	Buyug	1 kali	500 kg	Belum berzakat	-
14.	Jumardi	2 kali	1 ton	Belum berzakat	-
15.	Indra Firman	1 kali	500 kg	Belum berzakat	-

Sumber : Data wawancara dengan peternak ikan di Kenegerian Kopah

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, setelah melakukan wawancara dengan pengusaha ternak ikan yang ada dikenegerian Kopah Kecamatan Kuatan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, dapat dijelaskan bahwa, dari 15 orang yang melakukan

usaha ternak ikan ada 5 orang yang belum mengeluarkan zakat dan 10 orang sudah mengeluarkan zakat dari usaha ternak ikannya. Sebagian besar para pelaku usaha ternak ikan sudah mengeluarkan zakat hasil usaha ternak mereka hanya saja caranya yang berbeda-beda. Cara penghitungannya juga hampir sama, akan tetapi cara pelaksanaannya ada yang secara langsung dan melalui wadah atau lembaga yang disediakan oleh masyarakat sekitar mereka, ada pula yang membagikan langsung kepada yang berhak menerima zakat.

Pada saat sekarang ini untuk mata pencaharia dari masyarakat sangat beragam, da itu sangat menjanjika seperti pengusaha peternakan ikan. Oleh karena itu sangat tidak wajar sekali apabila mereka tidak terkena kewajiban zakat, sebab ikan juga termasuk barang yang berkembang dan dikembangkan sehingga dan dianalogikan dengan barang penghasilan. (Ahmad Azhar Basyar, 1997 : 57)

Berdasarkan pemaparan kasus dan informasi di atas yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk mengangkat dalam bentuk skripsi dengan judul ***“TINGKAT PARTISIPASI PETERNAK IKAN KENEGERIAN KOPAH DALAM MEMEBAYAR ZAKAT MAL”***.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Peternak ikan dike negerian Kopah belum sepenuhnya membayar zakat mal.

Belum tercapainya partisipasi berzakat para peternak ikan dalam upaya membayar zakat mal, para peternak cenderung menyamakan bahwa bersedekah itu sudah membayar zakat.

1.2.2 Batasan Masalah

Luasnya cakupan masalah dalam penelitian ini, maka penulis membatasi penelitian ini hanya pada masyarakat ke negerian Kopah dalam membayar zakat mal.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah.

1. bagaimana tingkat partisipasi peternak ikan ke negerian kopah dalam membayar zakat mal.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan peternak ikan ke negerian kopah membayar dan tidak membayar zakat mal.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah.

1. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat usaha peternak ikan dike negerian kopah.
2. Untuk mengetahui tingkat partisipasi peternak ikan dike negerian kopah dalam membayar zakat mal.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini sebagai bahan pengetahuan persoalan yang berkaitan dengan partisipasi peternak ikan di Kenegerin Kopah dalam memebayar zakat mal.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Serjana Ekonomi (SE), Perbankan Syariah, Fakultas Ilmu Sosial.
2. Bagi akademik, sebagai bahan tambahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi untuk digunakan dalam penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan dan pokok bahasan tentang Zakat Mal.
3. Bagi masyarakat, agar masyarakat berpartisipasi terhadap membayar zakat mal, dan sebagai bahan pertimbangan masyarakat agar membayar zakat mal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Pengertian Partisipasi

Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat. (Hanif, 2016:3)

Partisipasi adalah keikutsertaan, perhatian dan sumbangan yang diberikan oleh kelompok yang berpartisipasi dalam hal ini adalah masyarakat. (Melis, 2016:101)

Menurut Ach. Wazir Ws (1999:29) partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar kedalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia meemukan dirinya dengan atau kelompok, melalui berbagai proses denga orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggung jawab bersama.

2.1.2 Jenis-jenis Partisipasi

Menurut Santoso Sastroputro ada lima jenis partisipasi yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi buah pikiran adalah jenis partisipasi yang diberikan seperti menyumbangkan buah pikiran, pengalaman, pengetahuan dalam pertemuan.
2. Partisipasi tenaga adalah jenis jenis partisipasi yang diberikan dalam berbagai kegiatan, seperti untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.
3. Partisipasi barang adalah partisipasi dalam bentuk menyumbangkan harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja.
4. Partisipasi keterampilan dan kemampuan yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri.
5. Partisipasi sosial adalah jenis partisipasi yang diberikan sebagai tanda keguyupan, seperti turut arisan, koperasi, melayat (dalam peristiwa kematian) tabungan dan sebagiannya. (Santoso Sastroputro, 1988: 44)

2.1.3 Unsur-unsur Partisipasi

Unsur-unsur partisipasi sebagai berikut:

1. Keterlibatan seseorang dalam segala kegiatan yang dilaksanakan.
2. Keamanan seseorang untuk merespon dan berkreasi dalam kegiatan yang dilakukan.

Partisipasi buah pikiran lebih merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat penyusunan program maupun bentuk memperlancar pelaksanaan program dan juga pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang dilakukan.

2.1.4 Bentuk Partisipasi yang Nyata

Adapun bentuk partisipasi yang nyata sebagai berikut:

1. Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk mempelancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.
2. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.
3. Partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Zakat

2.2.1 Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang disyariatkan Allah kepada umat Islam, sebagai salah satu perbuatan ibadah setara dengan shalat, puasa, dan ibadah haji. Akan tetapi, zakat tergolong ibadah maliah, yaitu ibadah melalui harta kekayaan dan bukan ibadah badaniah dan pelaksanaannya dengan fisik. Hal inilah yang membedakan zakat dengan ibadah ritual lainnya, seperti ibadah shalat, puasa dan haji, yang manfaatnya hanya terkena kepada individu tersebut, sedangkan manfaat zakat bukan untuk individu tersebut, melainkan bermanfaat pula bagi orang lain. Allah mewajibkan zakat kepada individu yang mampu dengan tujuan mengetahui seberapa

besar cinta hamba kepada Penciptanya daripada dengan hartanya. (Anwar Abbas, 2012: 375)

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *al-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian), dan *ash-shalahu* (keberesan). Maka keberkahan yang terdapat pada zakat berarti dengan membayar zakat, zakat tersebut akan memberikan berkah kepada harta yang di miliki dan insya Allah akan membantu meringankan kita di akhirat kelak. Sebab, salah satu harta yang tidak akan hilang meskipun sampai di alam barzah adalah amalam jariyah, selain doa anak yang saleh, dan ilmu yang bermanfaat.

Zakat berarti pertumbuhan karenah dengan memberikan hak fakir miskin dan lain-lainnya yng terdapat dalam harta benda kita, terjadilah suatu sirkulasi uang dalam masyarakat yang mengakibatkan berkembangnya fungsi uang dalam kehidupan perekonomian dalam masyarakat. Dalam ekonomi, hal ini dikenal dengan efek multiplier zakat. Tujuan zakat adalah membersihkan harta benda milik orang lain, yng dengan sengaja atau tidak sengaja, telah termasuk kedalam harta benda kita. Menurut lisan *al-Arab*, arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan trpuji. Semua istilah tersebut digunakan dalam Al-Quran dan hadis (Anwar Abbas, 2012: 376)

Adapun menurut makna terminologi istilah yang digunakan dalam pembahasan fiqh Ialam adalah mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yangtelah mencapai nishab (takaran tertentu yang menjadi batas minimal harta tersebut diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya), diberikan kepada yang berhak

menerimannya (berdasarkan pengelompokan yang terdapat dalam Al-Quran), dan harta tersebut merupakan milik sempurna dalam arti merupakan milik sendiri dan tidak terdapat kepemilikan orang lain didalamnya serta telah genap usia pemilikinya selama setahun, yang dikenal dengan istilah *haul*. Barang hasil tambang, barang temuan dan hasil pertanian turut pula terkena zakat meskipun jangka waktu kepemilikannya (*haul*) berbeda. Barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya setelah barang tersebut ditambang. Sementara barang temuan wajib dikeluarkan zakatnya pada saat barang tersebut ditemukan. Adapun produk hasil pertanian wajib dikeluarkan zakatnya pada saat panen.


Secara istilah, zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT. Kepada pemilikinya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Ibnu Taimiyah berkata, *“Jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula: bersih dan bertambah maknanya.”*

Dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 Pasal 1 ayat 2 yang dimaksud dengan *“Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.”* (Anwar Abbas, 2012: 377)

Kata Zakat adalah bentuk dasar (*masdar*) dari kata *jakia* yang secara bahasa yang berarti berkah (*al-barakah*), tumbuh subur dan berkembang (*al-nama*) suci (*al-taharah*), dan penyucian (*al-tazkiyah*). Zakat dengan arti *al-barakah* mempunyai pengertian bahwa harta yang dizakatkan diharapkan membawa berkah terutama bagi dirinya sendiri. Zakat dengan arti *al-nama* mempunyai pengertian bahwa harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang dimaksudkan untuk yang dikembangkan atau

mempunyai potensi berkembang. Zakt dengan arti *al-tahara* dimaksudkan harta yang telah dizakatkan, menjadikan sisa hartanya yang suci dari hak milik orang lain. Sedangkan zakat memndapatkan ketenangan batin karnah telah disucikan jiwanya dari sifat kekikiran dan hasil usaha yang mungkin terselip hak milik orang lain. (Syakir Jamaliddin, 2010: 193)

Adapun harta yang dikeluarkan menurut syara' dinamakan zakat karena harta itu akan bertambah dan memelihara dari kebinasaan. Makna-makna zakat secara terminologi di atas bisa dikumpul dalam ayat berikut ini: (Q.S At-Taubah: 103)



Artinya: “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.(QS. At-Taubah ayat: 103)

Zakat merupakan instrumen pertama dalam ajaran islam, yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan orang kaya kepada orang miskin. Zakat disamping itu termasuk kedalam kategori mahdah, juga memiliki ekonomi, zakat dapat pula dijadikan instrumen utama kebijakan fiskal. Dalam ajaran islam hukumnya wajib bagai seseorang yang telah mencapai nishab hartanya atau penghasilannya.

Zakat merupakan fungsi ditribusi baik melalui distribusi pendapatan faktural maupun melalui distribusi pendapatan nasional, zakat diterapkan pada harta yang

memiliki potensi untuk berkembang, termasuk modal finansial (uang) dan modal fisik seperti gudang dan pabrik. Penerapan zakat akan membantu pemilik faktor produksi, khususnya modal yang merupakan faktor yang mahal, untuk masuk ke sektor produksi riil dan berbagai resiko dengan pemilik faktor tenaga kerja. (Yusuf Wibisono, 2015: 20)

2.2.2 Syarat dan Rukun Zakat

1. Rukun Zakat

Rukun zakat yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan zakat. Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat.

Seseorang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka dengan cara melepas hak kepemilikannya, kemudian diserahkan kepemilikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya melalui imam atau petugas yang memungut zakat. (Wahbah Zuhaily, 2010: 97)

2. Syarat Wajib Zakat

Zakat hukumnya adalah wajib pada setiap hartayang telah memenuhi kriteria syarat dan sebab zakat, baik pemilik tersebut sudah mukallaf atau belum. Karena padadasarnya walaupun zakat merupakan jenis ibadah pokok dan termasuk pilar agama, akan tetapi zakat merupakan beban tanggung jawab masalah harta seseorang. Karena didalam harta yang dimiliki orang yang

kaya masih ada hak orang fakir dan miskin yang harus ditunaikan zakatnya.
(Masturi Ilham, 2008: 255)

Menurut jumbuh ulama. (Yusuf Qardawi, 2007: 155) Syarat wajib untuk mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut:

a. Beragama Islam

Hendaknya harta yang ingin dikeluarkan zakatnya berasal dari harta orang muslim, dan diberikan kepada orang muslim yang fakir atau miskin. Para ulama mengatakan bahwa zakat tidak wajib bagi orang non muslim, karena zakat adalah merupakan salah satu rukun Islam.

b. Berakal Sehat dan Dewasa

Zakat diwajibkan kepada orang yang berakal sehat dan orang yang dewasa, sebab anak yang belum dewasa dan orang yang tidak berakal tidak mempunyai tanggung jawab hukum.

c. Merdeka

Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang merdeka dan memiliki harta yang jumlahnya melebihi nishab. Seorang hamba sahaya tidak mempunyai kepemilikan terhadap harta, karena yang memiliki hartanya adalah tuanya.

d. Milik Sempurnah

Milik sempurna adalah kemampuan pemilik harta untuk mengontrol dan menguasai barang miliknya tanpa tercampur hak orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat.

e. Berkembang Secara Riil atau Estimasi

Berkembang secara riil adalah harta yang dimiliki oleh seseorang dapat berpotensi untuk tumbuh dan dikembangkan melalui kegiatan usaha maupun perdagangan. Sedangkan yang dimaksud dengan estimasi adalah harta yang nilainya mempunyai kemungkinan bertambah, seperti emas, perak dan mata uang yang semuanya mempunyai kemungkinan penambahan nilai dengan memperjual belikannya.

f. Sampai Nisab

Nisab adalah sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang ditentukan secara hukum, yang mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut.

g. Cukup Haul

Harta kekayaan harus sudah ada atau dimiliki selama satu tahun dalam peninggalan Islam.

h. Bebas Dari Hutang

Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer haruslah pula cukup satu nishab yang sudah bebas dari hutang.

2.2.3 Hikmah Berzakat


Disyariatkannya zakat, memiliki hikmah serta tujuan-tujuan agung, juga berbagai maslahat untuk orang banyak. Hal itu akan terlihat setelah merenungi kembali nash-nash yang termaktub dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang

memerintahkan untuk menunaikan kewajiban membayar zakat. Demikian juga hadits-hadits yang menuntut untuk menunaikan sedekah dan infak dalam proyek-proyek kebaikan. Diantara hikmahnya adalah:

1. Membersihkan jiwa seorang mukmin dari bahaya yang ditimbulkan dosa dan kesalahan-kesalahan serta dampak buruk dalam hati.
2. Mencukupi orang muslim yang masih fakir, serta mencukupi kebutuhan, menghibur, dan memuliakan dari hina dan meminta-minta kepada orang lain.
3. Menyediakan perbekalan bagi mereka yang berperang di jalan Allah.
4. Membantu musafir yang muslim ketika kehabisan bekal, dan tidak memperoleh sesuatu yang mencukupi tanggungan selama dalam perjalanan.
5. Meringankan beban orang muslim yang memiliki hutang.
6. Membantu dan menutupi kebutuhan dan kesusahan orang-orang miskin.
7. Membersihkan harta dan mengembangkan serta menjaga dan melindungi dari berbagai musibah dengan berkah ketaatan kepada Allah.
8. Menegakkan kemaslahatan umum yang terjadi tiang tegaknya kebahagiaan dan kehidupan masyarakat.
9. Mensucikan mengembangkan harta, dan memeliharaanya dari hilangnya berkah, mentaati Allah dan mengagungkan perintah-Nya. (Annur, 2009: 234)

2.2.4 Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Ada 8 golongan yang termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat. Allah telah memberikan jaminan untuk menjelaskan data orang-orang yang berhak menerima zakat. Hal ini sesuai firman Allah pada surat At-taubah ayat 60 Yaitu:



Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.* (QS. At-Taubah ayat: 60)

Diantara orang yang berhak menira zakat itu adalah.

1. Orang Fakir

Orang fakir yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, mereka tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri serta keluarganya seperti makan, minum, sandang dan perumahan.

2. Orang Miskin

Orang miskin yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Walaupun dalam kondisi kekurangan mereka tidak mengemis dan tidak pula meminta belas kasihan orang lain.

3. Amil Zakat

Amil zakat adalah orang-orang yang ditunjuk oleh negara untuk mengurus masalah zakat, termasuk para pengumpul, para penyimpan, para penjaga keamanan, para penulis, serta para penghitung yang bertugas untuk menghitung berapa kadar zakat yang harus dibayarkan dan kepada siapa saja akan dibagikan.

4. Muallaf

Muallaf adalah orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah namun mempunyai pendirian kuat ditengah keluarganya yang masih kafir.

5. Riqab

Memerdekakan budak yaitu mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.

6. Gharim (Orang yang Berhutang)

Gharim adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.

7. Fiisabilillah

Fii Sabilillah Yaitu seorang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara ulama' ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum yang

tujuan untuk berbuat kebajikan seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.

8. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan keluar dari daerahnya yang bukan tujuan maksiat mengalami kesengsaraan dan kehabisan bekal dalam perjalanannya. (Syaifuddin Zuhri, 2012: 111)

2.2.5 Macam-Macam Zakat

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (*zakah al-nafs*), kewajiban berzakat bagi individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupu belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa.

Zakat fitrah mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi ibadah.
- b. Fungsih membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat.
- c. Memberikan kecukupan kepada orang-orang miskin pada hari raya fitr.

Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum shalat ied; namun ada pula yang membolehkan mengeluarkannya mulai pertengahan bulan puasa. Bukan dikatakan zakat fitrah apabila dilakukan setelah shalat ied. Ii pendapat yang paling kuat.

Zakat fitrah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok disuatu masyarakat, dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran atau

timbangan yang berlaku, juga dapat diukur dengan satuan uang. Di Indonesia, zakat fitrah diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,5 kilogram. (Mursyidi, 2011 : 78)

2. Zakat Mal

Zakat Mal merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan tertentu, setelah di miliki dalam jangka waktu tertentu, dan jumlah minimal tertentu. Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa harta yang dikenai zakat mall berupa, emas, perak, uang, hasil pertanian dan perusahaan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan, dan jasa. (Elsi Kartika, 2006: 21)

Sedangkan dalam referensi lain menyebutkan terdapat zakat mall dalam lingkup ekonomi klasik, zakat berdasarkan nash yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu zakat yang terkait dengan hewan ternak, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat hasil pertanian dan zakat temuan dan hasil tambang. Sedangkan zakat yang bersumber dari ekonomi kontemporer dari zakat profesi, zakat surat-surat berharga, zakat industry, zakat polis Asuransi, dan lainnya. Berikut adalah macam zakat maal. (Ismail Nawawi, 2013: 103)

a) Zakat Hewan ternak

Persyaratan utama zakat pada hewan ternak adalah:

1. Mencapai Nisab. Syarat ini berkaitan dengan jumlah minimal hewan yang dimiliki, yaitu 5 ekor unta, 30 ekor untuk sapi, dan 40 ekor untuk kambing atau domba.
2. Telah melewati waktu satu tahun (haul).
3. Digembalakan di tempat umum.
4. Tidak dipergunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya dan tidak pula dipekerjakan.

b) Zakat Emas dan Perak

Persyaratan utama zakat pada emas dan perak yaitu:

1. Mencapai nisab, zakatnya 2,5%. nisab emas adalah 20 Dinar = 20 mitsqal, 85 gram emas 24 karat, 97 gram emas 21 karat, 113 gram emas 18 karat. nisab perak adalah 595 gram.
2. Telah mencapai haul.

c) Zakat perdagangan

Ada syarat utama kewajiban zakat perdagangan, yaitu:

1. Niat berdagang
2. Mencapai nisab
3. Nisab dari zakat harta perdagangan adalah sama dengan nisab dari zakat emas dan perak yaitu 85% dan zakatnya 2,5%.
4. Telah mencapai 1 tahun.

d) Zakat hasil pertanian

Ada syarat utama untuk kewajiban zakat hasil pertanian ini adalah:

1. Pengeluaran zakat setiap panen.
2. Nisab 635 kg, zakatnya 5%, jika diairi dengan irigasi dan 10%, jika tidak diairi dengan irigasi.

e) Zakat Investasi

Adapun syarat wajib untuk mengeluarkan zakat investasi adalah sebagai berikut:

1. Senilai 85 gram emas.
2. Telah genap setahun.
3. Zakatnya sebanyak 2,5% dari seluruh penghasilan selama satu tahun.

2.3 Zakat Peternakan Ikan

2.3.1 Zakat Peternakan Ikan

Zakat dari hasil ternak ikan dihitung berdasarkan hasil usaha selama setahun seperti pada zakat perniagaan, ada haul dan ada nisabnya, berbeda dengan zakat ternak lainnya, seperti onta, sapi dan kambing dihitung menurut jumlah ekor. Haul maksudnya adalah usaha tersebut sudah berjalan selama setahun.

Hewan ternak yang diniatkan untuk diperdagangkan. Hewan seperti ini dikenai zakat barang dagang walau yang diperdagangkan cuma satu ekor. Dapat disimpulkan bahwa ternak ikan ini bisa diqiyaskan kedalam zakat perdagangan atau zakat perniagaan dimana zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntuhkan untuk jual beli, atau dengan kata lain yang dimaksud

dengan harta perdagangan adalah semua harta yang bisa dipindah untuk diperjual-belikan dan bisa mendatangkan keuntungan.

Zakat perdagangan atau disebut dengan zakat *tijarah* merupakan pandangan jumbuh ulama sejak zaman sahabat, *tabi'in* dan *fuqaha* berikutnya, tentang wajibnya zakat harta perdagangan. Zakat ini adalah pada harta apa saja yang diniatkan untuk berdagang untuk menjadi harta tetap dan dipakai sendiri. (Emir, 2016: 77)

2.3.2 Landasan Zakat Peternakan Ikan

Sebagaimana telah diketahui sebaiaian lapisan masyarakat Islam, bahwa zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang kelima, zakat wajib dilaksanakan oleh setian umat Islam yang sudah memenuhi syarat-syarat wajibnya.


Zakat sebagai salah satu rukun Islam, mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari segi tujuan dan hikmah zakat dalam peningkatan martabat hidup manusia dalam masyarakat, perintah zakat selalu beriringan dengan perintah shalat.

Dasar-dasar atau landasan kewajiban mengeluarkan zakat disebutkn dalam:

1. Al-Qur'an


a. QS At-Taubah ayat 60 :






Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.* (QS. At-Taubah ayat: 60)

b. QS. Al-Baqarah ayat 267 :



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.* (QS. Al-Baqarah ayat: 267)


c. Al Qur'an Surat At Taubah; 103



baru, misalnya hukum wajib zakat, dan macam-macam barang atau biji-bijian yang secara langsung ditunjuk oleh hadist.

Pada saat ini, modal dalam bentuk uang tidak hanya dikonsentrasikan untuk mengelola tanah dan berdagang saja, tetapi juga dikonsentrasikan untuk hal-hal seperti membangun bangunan untuk keperluan pabrik dan lain sebagainya, semua itu pada dasarnya tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali pada pendapatan yang diperoleh produksi yang dihasilkan pada keuntungan yang akan didapatkan.

Lain halnya dengan bentuk *kasab* atau sumber pendapatan yang tidak dikenal pada masa terdahulu oleh karenanya kasab ini tidak banyak dibahas, khususnya yang berkaitan dengan zakat seperti pertanian, perikanan, dan perniagaan mendapat posisi pembahasan yang sangat memadai dan ditail, meskipun demikian bukan berarti harta yang diperoleh dari hasil usaha bebas dari zakat, sebab zakat pada hakekatnya adalah harta yang diambil dari orang-orang kaya sesuai dengan ketentuan *syara'*. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 267 sebagai berikut :





Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah ayat: 267)*

2.3.3 Nisab dan Kadar Zakat Peternakan Ikan

Nisab dan kadar zaka ternak unggas dan perikanan tidak ditetapkan berdasarkan jumlah ekor, sebagaimana halnya unta, sapi, dan kambing. Tapi dihitung berdasarkan skala usaha. Ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 dinar (1 dinar = 4,25 gram emas murni) atau sama dengan 85 gram emas muri (24 karat).

Apabila seseorang beternak ikan, dan pada akhir tahun (tutup buku) ia memeiliki kekayaan berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar, kira-kira setara dengan 85 gram emas murni, ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%. Dengan demikian, usaha tersebut digolongkan kedalam zakat perniagaan. (<https://zakat.or.id/bab-iii-nisab-dan-kadar-zakat/#>)

2.3.4 Syarat-Syarat Zakat Peternakan Ikan

Di dalam fiqih binatang ternak yang wajib dizakati hanya ada tiga macam, yautu unta, sapi, dan kambing. Hal ini berdasarkan beberapa hadits yang menegaskan kewajiban zakat pada ketiga jenis binatang ternak tersebut.

Mengapa hanya tiga macam binatang itu? Hikmah di balikya antara lain karena banyaknya manfaat binatang-binatang tersebut bagi manusia; air susunya baik untuk kesehatan, mudah dikembang biakkan dan lain sebagainya.

Begitu pula ayam, bebek, dan ikan. Namun, bila selain tiga jenis binatang ternak tersebut diperdagangkan, maka dikenai kewajiban zakat perdagangan sesuai dengan ketentuan didalam zakat tijarah.

Ketiga binatang ternak diatas wajib dizakati jika memenuhi empat syarat sebagai berikut: (<https://islam.nu.or.id/post/read/85735/syarat-dan-jenis-zakat-binatang-ternak>)

1. Mencapai nishab (batas minimum wajib zakat)
2. Melewati haul (satu tahun)
3. Digembalakan
4. Tidak dipekerjakan

2.3.5 Cara Mengeluarkan Zakat Peternakan Ikan

Apabila seseorang beternak ikan, dan pada akhir tahun (tutup buku) ia memiliki kekayaan berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar, kira-kira setara dengan 85 gram emas murni, ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%. Dengan demikian, usaha tersebut digolongkan kedalam zakat perniagaan. (<https://zakat.or.id/bab-iii-nisab-dan-kadar-zakat/#>)

Hasil kotor kolam bapak Sutardi selama satu tahun Rp. 82.000.000,- dikurangi biaya operasional atau modal dalam satu tahun Rp. 40.000.000,-

berarti hasil bersih bapak Sutardi pada akhir tahun sebesar Rp. 42.000.000,- alias sudah memenuhi nisab yang diwajibkan untuk berzakat (Nisab 85 gram emas x Rp.400.000/gram = Rp. 34.000.000).

HITUNGANNYA : $2,5\% \times 42.000.000 = \text{Rp. } 1.050.000$. Jadi zakat yang dikeluarkan bapak Sutardi hasil dari ternak ikannya dalam satu tahun sebesar Rp. 1.050.000.

2.4 Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan salah satu amanah dari keberadaan UU No. 23 tahun 2001 yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan zakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Keputusan Dirjen Pimpinan Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2001 pasal 9 ayat (2), BAZNAS dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi/lembaga pemerintah pusat, BUMN, dan perusahaan swasta yang berkedudukan di Ibukota Negara dan pada kantor perwakilan Republik diluar negara. (Kementrian Agama RI, 2010: 23)

Adapun keuntungan membayar zakat melalui Lembaga sebagai berikut :

1. Menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat (muzakki).
2. Menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari pada muzakki.
3. Mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat titik.

4. Memperlihatkan syariat Islam dalam semangat penyelenggaraan kemasyarakatan yang Islami.

Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimbingan Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2001 pasal 9 ayat (1) definisi UPZ atau Unit Pengumpul Zakat adalah suatu organisasi dibentuk oleh Badan Amil Zakat disemua tingkatan dengan tugas untuk melayani muzakki yang menyerahkan zakatnya.

Berdasarkan UU, BAZNAS mengkoordinir UPZ di :

1. Kementerian
2. BUMN
3. Perusahaan Swasta Nasional
4. Luar Negeri (Kedutaan dan Korjen)

Pengumpul Zakat (UPZ) adalah suatu Lembaga yang dibentuk oleh BAZNAS yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat untuk menyalurkan ataupun membayar zakat di lingkungan KecamatanSetempat. Adapun Tugas dari UPZ yaitu Perencanaan Pengumpul, Penyaluran, Pendayagunaan dan Pelaporan kegiatan UPZ. (*Buku Panduan Organisasi Pengelola Zakat Kementrian Agama RI*)

Operasionalisasi UPZ di antaranya :

1. Penghimpun Zakat
 - a. melakukan sosialisasi kewajiban ZIS di wilayahnya.
 - b. Memberikan pelayanan kepada muzakki
 - c. Mengumpulkan dana zakat dan non zakat

- d. Mengadimistrasikan pengumpulan dana ZIS
 - e. Mengelola database muzakki
 - f. Memberikan laporan kegiatan engumpulan ZIS di UPZ
2. Penyaluran/Pendayagunaan Zakat
- a. Membuat program penyaluran yang tepat sesuai syariah
 - b. Menyalurkan dana ZIS kepada mustahik
 - c. Mengadimistrasikan pengumpulan dana ZIS
 - d. malakukan pembinaan dan monitoring kepada mustahik mengelola database mustahik
 - e. memberikan laporan Penyaluran UPZ. (Panduan Organisasi Pengelola Zakat Kementrian Agama RI,2012: 74)
3. Prosedur Pendirian UPZ
- a. Instansi engajukan permohonan pembentukan UPZ kepada BAZNAS.
 - b. BAZNAS melakukan evaluasi dan seleksi yang dapat dilakukan baik Brdasarkan dta mapun dengan melakukan kunjungan.
 - c. Berdasarkan hasil evaluasi, apabila UPZ sesuai dengan kriteria BAZNAS, maka BAZNAS akan memberikan Surat Keputusan Pengukuhan UPZ BAZNAS kepada isntansi tersebut.
 - d. Setelah surat pengukuhan UPZ Mitra dilanjutkan dengan Perjanjian Kerjasama untuk mengatur teknis operasioanal kemitraan BAZNAS dengan UPZ Mitra.

2.5 Penelitian Relevan

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Motivasi Masyarakat Dalam Mengeluarkan Zakat Mal di Desa Batetangnga Kab. Polewalimandar. (Hikmadia A. Hakim, 2017)	Zakat harta (zakat mal) bagian dari harta kekayaan seseorang (juga dalam hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka tertentu dalam jumlah minimal tertentu pula, tujuan penelitian ini yaitu. Untuk mengetahui bagaimana pola hidup didesa batetangnga, dan mengetahui faktor-fakto apa saja yang memotivasi masyarakat dalam mengelurkn zakat mal. Dan manfaat penelitian ini sebagai landasan sejauh mana motivasi masyarakat dalam mengeluarkan zakat mal.
2.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng di Desa Wonorejo. (Siti Nurul Hikmah, 2016)	Skripsi tersebut membahas tentang pelaksanaan hasil tambak ikan bandeng, dan cara msyarakat desa Wonorejo mengeluarkan zakat tambaknya yaitu setiap kali panen masyarakatnya mengeluarkan hasil tambaknya, misalnya bapak Syamsuri menghasilkan 4,5 ton ikan bandeng, ia mengeluarkan zakat berupa ikan

		bandeng sebanyak 35 kg dan dibagikan kepada fakir miskin tanpa melalui lembaga pengurus zakt.
3.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Budidaya Ikan Tawar. (Hannah Mukarromah, 2018)	Berdasarkan pada penjelasan istilah yang terdpat dalam judul maka dapat diambil suatu kesimpulan zakat satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari ilmu rukun islam, adapun usaha yang bermanfaat dan memberikan hasil ikan tawar yang hidup didanau sungai kolam waduk. Merupakan suatu pandangan terhadap peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rosul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini oleh semua yang beragama islam yang sesuai dengan teori.

2.6 Depenisi Operasional

Depenisi operasional merupakan depenisi yang digunakan untuk mengembangkan secara abstrak suatu konsep terhadap realita, sehingga lebih mudah dipahami.

Tabel 2.2
Defenisi Operasional

No	Variabel	Indikator
----	----------	-----------

1.	Partisipasi	Partisipasi adalah suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan dalam pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat tanggung jawab.
2.	Zakat Mal	Zakat Mal merupakan bagaian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan tertentu, setelah di miliki dalam jangka waktu tertentu, dan jumlah minimal tertentu.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian, jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif, penelitian Kualitatif bertujuan mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (*grounded theory*) dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi. untuk memahami fenomena-fenomna sosial dari sudut perrspektif partisipan. Dimana berpijak pada Naturalistik dan kenyataan berdimensi banyak, kesatuan utuh, terbuka dan berubah. (Imam Gunawan, 2016: 80)

Rancangan penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap kejadian-kejadian

dalam tingkat partisipasi peternak ikan dalam membayar zakat mal di Baznas Kabupaten Kuantan Singingi.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

- a. Tempat : Kenegerian Kopah, Kecamatan Kuanta, Kabupaten Kuantan Singingi
- b. Waktu: Pada bulan Mei - Agustus 2020

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2017: 117)

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan. Jadi populasi berhubungan dengan data, bukan faktor usianya. Kalau setiap manusia memberikan suatu data, maka banyaknya data atau ukuran populasi akan sama dengan banyaknya manusia. (Sugiyono, 2017: 119)

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat kenegerian Kopah Keec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi terdiri dari 7376 jiwa pada tahun 2018. (Profil Kenegerian Kopah)

3.3.2 Sampel

Sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Sampling Purposive* yaitu dengan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, dengan kriteria tingkat partisipasi peternak ikan untuk membayar zakat mal. (Sugiyono, 2011: 84)

Sampel adalah suatu prosedur pengambilan data, dimana hanya sebagian populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari suatu populasi. (Siregar, 2013 : 56)

Berdasarkan dengan jumlah populasi 7376 orang, maka ukuran sampel yang diperoleh sebesar 15 orang yang bertenak ikan dike negerian Kopah Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi.

3.4 Sumber Data Penelitian

3.4.1 Data primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh atau yang dikumpulkan langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Cara memperoleh data primer adalah dengan cara menggunakan kuisisioner atau angket dan juga dengan wawancara. Ketika menggunakan teknik wawancara, maka harus melakukan dengan narasumber yang kompeten terhadap pokok-pokok permasalahan yang diangkat ketika dikaitkan dengan judul karya ilmiah atau skripsi ini.

3.4.2 Data Sekunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, hasil penelitian seperti skripsi atau buku literatur, data-data yang menunjang terlaksananya penelitian ini, untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. (Kuncuro, 2013: 148)

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah informasi yang dapat diperoleh melalui pengukuran-pengukuran tertentu untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Teknik pengumpulan adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk dapat mengumpulkan data dalam mempermudah penelitian.

Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian ini ada tiga yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui proses pencatatan secara cermat dan secara sistematis terhadap objek yang diamati secara langsung. Penulis melakukan observasi di lingkungan Kopah Kecamatan Kuantan Tengah guna memperoleh data hasil pengamatan atau telaah dokumen.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan. Dalam kegiatan wawancara terjadi hubungan antara dua orang atau lebih, dimana keduanya berperilaku sesuai dengan status dan peranan mereka masing-masing. (Zuriah, 2009: 179)

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, mkalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan lain sebagainya. (Seftyasih Purwati, 2015: 13)

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Kegiatan analisis data adalah mengelompokan data berdasarkan variabel atau jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan. (Sugiyono, 2017: 207)

Jadi analisis deskriptif kualitatif adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh untuk mengembangkan teori, kemudian

analisis tersebut disajikan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumusan statistik.

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua tahap dengan dua teknik yang berbeda, analisis yang pertama dilakukan pada data yang telah didapat oleh penulis dari lapangan (hasil wawancara, dan dokumentasi) yang belum diolah. Pengolahan data berdasarkan pada kaidah deskriptif yakni pengolahan meliputi seluruh data yang telah diperoleh yang dilakukan dengan mendasar pada teknik kategorisasi. Maksud dari teknik kategorisasi adalah penulis akan mendapatkan data-data yang telah diperoleh sesuai dengan kategori data yang telah dirancang. (Sugiyono, 2017: 207)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kenegerian Kopah

Kenegerian Kopah Kecamatan Kuantan Tengah merupakan salah satu kenegerian yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah yang terdiri dari 6 desa yaitu: Desa Koto Tuo, Desa Kopah, Desa Jaya, Desa Titian Modang, Desa Munsalo, dan Desa Pulau Baru. Adapun batas-batas dari desa kopah adalah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Munsalo.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan PT. DPN SEI.Kuantan.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pulau Baru.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cambai/PT.DPN.

Apabila dilihat dari letak wilayah Kenegerian Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ini mempunyai jarak adalah:

1. Jarak dengan Ibu Kotah Provinsi ± 170 KM
2. Jarak dengan Ibu Kota Kabupaten ± 15 KM
3. Jarak dengan Ibu Kota Kecamatan ± 8 KM

Luas wilayah kenegerian Kopah Kecamatan Kuantan Tengah adalah ± 29 Km²

dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1

Luas Wilayah Keneperian Kopah Kecamatan Kuantan Tengah

No	Nama Desa	Luas Wilayah (Km ²)
1.	Desa Koto Tuo	4,80
2.	Desa Kopah	4,60
3.	Desa Jaya	5,38
4.	Desa Titian Modang	7.4
5.	Desa Munsalo	5,88
6.	Desa Pulau Baru	2.60

Sumber: Profil Keneperian Kopah 2018

Berdasarkan tabel 4.1 diatas desa terluas di Keneperian Kopah Kecamatan Kuantan Tengah yaitu desa Titian Modang dengan luas $\pm 7,4$ Km²

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Keneperian Kopah Kecamatan Kuantan Tengah

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Laki-laki	3547
2	Perempuan	3829
Jumlah		7376

Sumber : profil Kenegerian Kopah 2018

4.1.2 Kondisi Perekonomian Kenegerian Kopah

Pada saat ini kondisi perekonomian masyarakat mulai meningkat dapat terjadinya pergeseran penggunaan lahan dari persawahan dan pertanian menjadi lahan perkebunan terutama bagi penduduk setempat. Namun hal ini belum sepenuhnya menghasilkan *multipiler effect* bagi Wilayah Kenegerian Kopah Kecamatan Kuantan Tengah khususny.

Struktur perekonomian Wilayah Kenegerian Kopah Kecamatan Kuantan Tengah dibentuk oleh 3 (tiga) aspek kegiatan lapangan usaha yaitu :

1. Sektor Pertanian.
2. Sektor peternakan.
3. Sektor perkebunan.

Struktur perekonomian Wilayah Kenegerian Kopah Kecamatan Kuata Tengah didominasi oleh sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan yang memiliki kontribusi tertinggi dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kuantan Singingi.

4.1.3 Fasilitas Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk mencerminkan keberhasilan pembangunan bangsa. Pendidikan yang tinggi akan memberi pengaruh positif bagi bangsa depan bangsa. Pendidikan mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat senantiasa memberikan perhatian besar pada perkembangan pendidikan.

Wilya Kenegerian Kopah Kecamatan Kuantan Tengah memiliki jumlah fasilitas pendidikan yang relatif cukup, mulai dari pendidikan taman kanak-kanak (TK), pendidikan setingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertengahan (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

Tabel 4.3
Fasilitas Pendidikan Di Kenegerian Kopah
Kecamatan Kuantan Tengah

No	Desa / Kelurahan	TK	SD	SLTP	SLTA
1.	Desa Koto Tuo	1	-	-	-
2.	Desa Kopah	1	1	-	-
3.	Desa Jaya	1	1	-	-
4.	Desa Munsalo	1	1	-	1
5.	Desa Pulau Baru	1	1	-	-
6.	Desa Titian Modang	1	-	1	-

Sumber : Profil Kenegerian Kopah 2018

4.1.4 Fasilitas Peribadatan

Fasilitas peribadatan yang ada di Wilaya Kenegerian Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Berdasarkan data 2018 hany ada masjid dan surau, hal ini dikarekan hampir 100% penduduk Wilaya Kenegerian Kopah Kecamatan Kuantan Tegah beragama Islam. Fasilitas peribadatan di Wilaya Kenegerian Kopah Kecamatan Kuantan Tengah dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawa.

Tabel 4.4
Fasilitas Peribadatan di Wilaya Kenegerian Kopah

No	Desa / Kelurahan	Masjid	Musholah
1.	Desa Koto Tuo	1	1
2.	Desa Kopah	1	2
3.	Desa Jaya	2	3
4.	Desa Munsalo	4	2
5.	Desa Pulau Baru	1	2
6.	Desa Titian Modang	1	3

Sumber : Profil Kenegerian Kopah 2018

4.2 Tingkat Partisipasi Peternak Ikan Kenegerian Kopah Dalam Membayar Zakat Mal

Partisipasi adalah keterlibatan seseorang secara sadar kedalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpatisipasi bila ia meemukan dirinya dengan atau kelompok, melalui berbagai proses denga orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggung jawab bersama.

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang disyariatkan Allah kepada umat Islam, sebagai salah satu perbuatan ibadah setara dengan shalat, puasa, dan ibadah

haji. Akan tetapi, zakat tergolong ibadah maliah, yaitu ibadah melalui harta kekayaan dan bukan ibadah badaniah dan pelaksanaannya dengan fisik. Hal inilah yang membedakan zakat dengan ibadah ritual lainnya, seperti ibadah shalat, puasa dan haji, yang manfaatnya hanya terkena kepada individu tersebut, sedangkan manfaat zakat bukan untuk individu tersebut, melainkan bermanfaat pula bagi orang lain. Allah mewajibkan zakat kepada individu yang mampu dengan tujuan mengetahui seberapa besar cinta hamba kepada Penciptanya daripada dengan hartanya.

Masyarakat Kenegerian Kopah mayoritas beragama Islam. kondisi perekonomian masyarakat mulai meningkat dapat terjadinya pergeseran penggunaan lahan dari persawahan dan pertanian menjadi lahan perkebunan terutama bagi penduduk setempat. Masyarakat Kenegerian Kopah juga mengembangkan usaha dibidang peternakan ikan sebagian besar para pelaku usaha peternakan ikan tersebut sudah mulai berkembang dan juga sekaligus menjadi pedagang ikan dari hasil usaha mereka tersebut

Hewan ternak yang diniatkan untuk diperdagangkan. Hewan seperti ini dikenai zakat barang dagang walau yang diperdagangkan cuma satu ekor. Dapat disimpulkan bahwa ternak ikan ini bisa di*qiyaskan* kedalam zakat perdagangan atau zakat perniagaan dimana zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntuhkan untuk jual beli, atau dengan kata lain yang dimaksud dengan harta perdagangan adalah semua harta yang bisa dipindah untuk diperjual-belikan dan bisa mendatangkan keuntungan. Berikut data peternak ikan di Kenegerin Kopah.

Tabel 4.5

Data Peternak Ikan Kenegerian Kopah

No	Nama	Masa panen /tahun	Hasil panen	Hasil kotor dalam satu tahun
1.	Mardiansya	2 kali	3 ton	Rp. 108.000.000
2.	Sutardi	2 kali	2 ton	Rp. 80.000.000
3.	Ali Akbar	2 kali	2,5 ton	Rp. 110.000.000
4.	Juni Jar	2 kali	600 kg	Rp. 24.000.000
5.	Iyut	2 kali	2,5 ton	Rp. 110.000.000
6.	Sutan	2 kali	2 ton	Rp. 76.000.000
7.	H. Musarudi	2 kali	2,5 ton	Rp. 105.000.000
8.	Eri	2 kali	4,5 ton	Rp. 180.000.000
9.	Syaifullah	2 kali	2 ton	Rp. 80.000.000
10.	Joriman	2 kali	2 ton	Rp. 80.000.000
11.	Siam	2 kali	800 kg	Rp. 16.000.000
12.	Omas	1 kali	500 kg	Rp. 10.000.000
13.	Buyung	1 kali	500 kg	Rp. 10.000.000
14.	Jumardi	2 kali	1 ton	Rp. 20.000.000
15.	Indra Firman	1 kali	500 kg	Rp. 10.000.000

Sumber data : Berdasarkan survei dan data wawancara dengan peternak ikan di Kenegeria Kopah

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, dapat disimpulkan bahwa, dari 15 pelaku usaha ternak ikan yang ada dikenegerian Kopah yang paling besar penghasilannya adalah bapak Eri dengan jumlah penghasilan sebesar Rp.180.000.000 dalam satu tahun,

sedangkan yang paling sedikit penghasilannya terdapat tiga orang yaitu, bapak Omas, bapak Buyung, dan bapak Indra Firman dengan jumlah penghasilan sebesar Rp. 10.000.000.-.

Dari penjelasan tabel 4.5 diatas, mengapa hasil panen dari peternak ikan di kenegerian Kopah hasilnya tidak sama, sedangkan jumlah panen pertahun sama, karena pada saat panen harga pasarannya berbeda. Contohnya : bapak Sutardi dengan bapak Sutan yaitu sama-sama 2 ton tetapi pendapatannya berbeda, karnah pada saat bapak Sutardi panen harga ikan naik, sedangkan pada saat bapak Sutan panen harga ikan menurun.

Hasil kotor kolam bapak Eri selama satu tahun Rp.180.000.000,- dikurangi biaya operasional atau modal dalam satu tahun Rp.80.000.000,- berarti hasil bersih bapak eri pada akhir tahun sebesar Rp.100.000.000,- alias sudah memenuhi nisab yang diwajibkan untuk berzakat (Nisab 85 gram emas x Rp.600.000/gram (Pada saat panen) = Rp. 51.000.000).

HITUNGANNYA : $2,5\% \times 100.000.000 = \text{Rp.}2.500.000$. Jadi zakat yang dikeluarkan bapak Sutardi hasil dari ternak ikannya dalam satu tahun sebesar Rp.2.500.000.-

Tabel 4.6
Data Peternak Ikan Kenegerian Kopah yang
Membayar Zakat di Lembaga Mesjid

No	Nama	Masa Panaen /tahun	Hasil Panen	Jumlah Zakat	Zakat yang Dikeluarkan	Diserahkan
1.	Mardiansya	2 kali	3 ton	Rp. 200.000	Uang hasil	Amil zakat

					panen	
2.	Eri	2 kali	4,5 ton	Rp. 200.000	Uang hasil panen	Amil zakat
3.	Ali Akbar	2 kali	2,5 ton	Rp. 400.000	Uang hasil panen	Amil zakat
4.	H. Musarudi	2 kali	2,5 ton	Rp. 200.000	Uang hasil panen	Amil zakat

Sumber data : Data peternak ikan dan hasil wawancara dengan peternak ikan di kenegerian Kopah. 2019

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat kenegerian Kopah sudah berpartisipasi dalam membayar zakat mal dari usaha mereka, dari empat orang yang sudah membayar zakat yang paling besar mengeluarkan zakat yaitu bapak Ali Akbar dengan jumlah Rp. 400.000 dan mengeluarkan zakat yang sama yaitu bapak mardiansya, bapak Eri, dan bapak H. Musarudin, dengan jumlah zakat Rp. 200.000.

Tabel 4.7

Data Peternak Ikan Kenegerian Kopah yang Membayar Zakat Secara Langsung

No	Nama	Masa Panaen /tahun	Hasil Panen	Jumlah Zakat	Zakat yang Dikeluarkann	Diserahkan
1.	Sutardi	2 kali	2 ton	Rp. 200.000	Hasil panen	Anak yatim
2.	Iyut	2 kali	2,5 ton	30 kg	Ikan hasil panen	Fakir miskin

3.	Sutan	2 kali	2 ton	25 kg	Ikan hasil panen	Fakir miskin
4.	Rajut	2 kali	2 ton	25 kg	Ikan hasil panen	Fakir miskin
5.	Joriman	2 kali	2 ton	25 kg	Ikan hasil panen	Fakir miskin

Sumber data : Data peternak ikan dan hasil wawancara dengan peternak ikan di kenegerian Kopah. 2019

Berdasarkan tabel 4.6 dan 4.7 dapat dibandingkan bahwa partisipasi peternak ikan di kenegerian Kopah untuk membayar zakat mal termasuk kedalam kategori **Sangat kurang**. Dimana dari 15 orang pelaku usaha ternak ikan di kenegerian Kopah hanya 4 orang yang membayar zakat mal melalui amil zakat, 5 orang lainnya membayar zakat secara langsung, dan 6 orang lainnya belum sama sekali membayar zakat, meskipun belum melalui lembaga resmi zakat, peternak ikan kenegerian Kopah sudah berpartisipasi dalam membayar zakat dari hasil usahanya.

Tabel 4.8
Data Peternak Ikan Kenegerian Kopah
Yang Belum Membayar Zakat

No	Nama	Masa Panaen /tahun	Hasil Panen	Jumlah Zakat	Zakat yang Dikeluarkan
1.	Juni Jar	2 kali	600 kg	Belum berzakat	-
2.	Siam	2 kali	800 kg	Belum berzakat	-
3.	Omas	1 kali	500 kg	Belum berzakat	-

4.	Buyug	1 kali	500 kg	Belum berzakat	-
5.	Jumardi	2 kali	1 ton	Belum berzakat	-
6.	Indra Firman	1 kali	500 kg	Belum berzakat	-

Sumber data : Data peternak ikan dan hasil wawancara dengan peternak ikan di kenegerian Kopah. 2019

Dari tabel 4.8 diatas dapat disimpulkan bahwa peternak ikan Kenegerian Kopah belum berpatisipasi seutuhnya karena masih ada peternak ikan Kenegerian Kopah yang belum mencapai nisab dan haul, dan belum tergolong kedalam orang-orang yang wajib mengeluarkan zaka atau disebut dengan muzakki.

4.3 Faktor-faktor Penyebab Peternak Ikan Kenegerian Kopah Membayar dan Tidak Membayar Zakat Mal

4.3.1 Faktor Penyebab Peternak Ikan Dalam Membayar Zakat Mal

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang disyariatkan Allah kepada umat Islam, sebagai salah satu perbuatan ibadah setara dengan shalat, puasa, dan ibadah haji. Akan tetapi, zakat tergolong ibadah maliah, yaitu ibadah melalui harta kekayaan dan bukan ibadah badaniah dan pelaksanaannya dengan fisik. Hal inilah yang membedakan zakat dengan ibadah ritual lainnya, seperti ibadah shalat, puasa dan haji, yang manfaatnya hanya terkena kepada individu tersebut, sedangkan manfaat zakat bukan untuk individu tersebut, melainkan bermanfaat pula bagi orang lain. Allah

mewajibkan zakat kepada individu yang mampu dengan tujuan mengetahui seberapa besar cinta hamba kepada Penciptanya daripada dengan hartanya.

Dari hasil wawancara, adapun faktor-faktor penyebab peternak ikan dalam membayar zakat mal melalui amil zakat setempat atau lembaga masjid :

1. Masyarakat Percaya akan Kinerja Amil Zakat

Usaha ternak ikan atau perikanan merupakan salah satu usaha yang dapat menumbuhkan harta atau berkembang. Maka harus dizakati dari pendapatan yang ada di masyarakat.

Amil dalam zakat merupakan semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, sebagaimana ungkapan para peternak ikan pada saat proses wawancara :

Bapak Ali Akbar (peternak ikan), pada saat wawancara megatakan bahwa:

“Bapak memulai usaha ternak ikan ini sejak tahun 2015, dari pertama bapak mulai usaha ini sampai sekarang usaha bapak suda mulai berkembang. Alhamdulillah dari usaha bapak ini setiap akhir tahun setelah tutup buku bapak mengeluarkan zakatnya dan bapak meyerahkannya kepada amil zakat di setiap mesjid yang ada di Kenegerian Kopah, bapak percaya akan kinerja dan tidak akan menyalagunakan dana zakat tersebut” (Wawancara : Bapak Ali Akbar pada tanggal 1 Juni 2020)

Dari hasil wawancara diatas juga ditambahka oleh Bapak H. Musarudin sebagai pelaku usaha ternak ikan dikenegerian Kopah.

“Bapak mulai beternak ikan ini sejak tahun 2017, tahun pertama mengalami gagal panen disebabkan oleh cuaca dan hama, tahun kedua sampai sekarang alhamdulillah usaha bapak semakin berkembang, dan setiap akhir tahun bapak

mengeluarkan zakatnya melalui amil zakat yang ada disetia masjid karena beliau lebih memahami dari daripada bapak” (Wawancara : Bapak H. Musarudin pada tanggal 1 Juni 2020)

Zakat hukumnya adalah wajib pada setiap harta yang telah memenuhi kriteria syarat dan sebab zakat, baik pemilik tersebut sudah mukallaf atau belum. Karena pada dasarnya walaupun zakat merupakan jenis ibadah pokok dan termasuk pilar agama, akan tetapi zakat merupakan beban tanggung jawab masalah harta seseorang. Karena didalam harta yang dimiliki orang yang kaya masih ada hak orang fakir dan miskin yang harus ditunaikan zakatnya.

2. Timbulnya kesadaran akan kewajiban membayar zakat

Peternak ikan di kenegerian Kopah lebih memahami terhadap ketentuan hukum Islam tentang zakat agar sebagian harta yang mereka keluarkan sesuai dengan aturan hukum Islam sehingga menimbulkan kesadaran akan kewajiban membayar zakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, sebagaimana ungkapan peternak ikan Kenegerian Kopah pada saat wawancara : Bapak Mardiansya mengatakan bahwa:

“Menurut saya membayar zakat itu wajib, selagi kita mampu selagi mempunyai penghasilan. Memang saya termasuk orang baru yang menggeluti usaha ternak ikan ini, tetapi setiap akhir tahun saya tutup buku saya mengeluarkan sedikit dari penghasila saya untuk membayar zakat, dan saya menyerahkannya ke amil zakat yang ada di mesjid, saya percaya amil zakat tersebut mampu menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkannya. Semogah usaha yang saya jalankan ini semakin berkembang dan semakin berkah.” (Wawancara : Bapak Mardiansya pada tanggal 5 juli 2020)

Sebagaimana telah diketahui sebagai lapisan masyarakat Islam, bahwa zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang kelima, zakat wajib dilaksanakan oleh setian umat Islam yang sudah memenuhi syarat-syarat wajibnya.

Zaakat sebagai salah satu rukun Islam, mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari segi tujuan dan hikmah zakat dalam peningkatan martabat hidup manusia dalam masyarakat, perintah zakat selalu beriringan dengan perintah shalat.

3. Tingkat Kepedulia Sosial

Kepedulian dalam islam bukan sekedar slogan, melainkan menjadi dasar keimanan. Seseorang yang mau mengeluarkan zakat karena adanya rasa peduli kepada masyarakat sekitar mereka. Tingginya kepedulian seseorang kepada orang lain menyebabkan timbulnya keinginan yang kuat untuk membayar zakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Eri sebagai pelaku usaha ternak ikan di Kenegerian kopah menyampaikan bahwa :

“Alhamdulillah dari pertama saya menjalankan usaha ini sampai sekarang, walaupun saya mendapatkan keuntungan sedikit saya tetap membayar zakat setiap hari raya idul fitri bersamaan dengan membayar zakat fitrah, saya percaya kepada lembaga penerima zakat yang ada di masjid karena mereka lebih tahu dari pada saya siapa saja yang berhak menerimanya, dan saya juga bisa menolong masyarakat pada hari raya idul fitri.” (Wawancara : Bapak Eri (usaha ternak ikan), pada tanggal 3 Mei 2020, alamat Titian Modang Kopah)

Dari hasil wawancara dengan bapak Eri dapat disimpulkan bahwa membantu masyarakat yang membutuhkan itu sangatlah penting, contohnya

membayar zakat, zakat tersebut bisa disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dan mensejahterakan masyarakat yang menerimanya, seperti membantu masyarakat yang kesusahan pada saat hari raya idul fitri.

4.2.2 Faktor Penyebab Peternak Ikan Tidak Membayar Zakat Mal

Adapun faktor-faktor penyebab peternak ikan di kenegerian Kopah tidak membayar zakat mal antara lain sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran para pelaku usaha ternak ikan dalam membayar zakat.

Penulis melihat latar belakang masyarakat belum mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi krena dalam melaksanakan zakatnya masyarakat kenegerian Kopah kurang memahami ketentuan dan fungsi zakat.

Dari hasil wawancara dengan bapak Siam (peternak ikan), mengatakan bahwa :

“Saya mulai beternak ikan ini sudah hampir 2 tahun, selain usaha ini saya juga memiliki pekerjaan lain, jadi saya tidak ada waktu untuk membahas atau membayar zakat dari usaha ternak ikan saya ini, saya hanya sedakah setiap hari jum’at, sekali-kali saya bersedakah dari hasil panen ikan saya kepada tetangga yang menurut saya kurang mampu.” (Wawancara : Bapak Siam (peternak ikan), pada tanggal 10 Agustus 2020, alamat Munsalo Kopah)

Dari hasil wawanacara di atas menunjukkan bapak Omas (peternak ikan) tidak membayar zakat mal karena kurangnya pemahaman tentang zakat, hanya bersedekah semampunya saja.

2. Kurangnya pengetahuan tentang zakat.

Peternak ikan di kenegerian Kopah seharusnya lebih memahami terhadap ketentuan hukum Islam tentang zakat agar sebagian harta yang mereka keluarkan sesuai dengan aturan hukum Islam.

Dari hasil wawancara dengan bapak Jumardi (peternak ikan) mengatakan bahwa :

“Saya kurang memahami tentang zakat ternak ikan, dan selama saya menjalankan usaha ternak ikan ini saya belum pernah membayar zakat di UPZ apalagi membayar zakat di amil zakat yang ada di masjid maupun secara langsung. Menurut saya usaha ternak ikan saya ini belum sampai nisabnya.” (Wawancara : Bapak Jumardi (peternak ikan) pada tanggal Agustus 2020. Umur 47 tahun, tinggal di Munsalo Kopah, pendidikan SMA)

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa bapak Jumardi (peternak ikan) belum ikut serta membayar zakat mal dari hasil usahanya, baik dilembaga resmi zakat UPZ, maupun di amil zakad yang ada di masjid Kenegerian Kopah.

3. Lebih suka membayar zakat secara langsung.

Contohnya, membayar zakat langsung dari hasil panen ikan, dan uang dari hasil jual ikan. diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu, fakir miskin. Dari hasil wawancara : Bapak Sutardi (Peternak ikan) mengatakan bahwa :

“Alhamdulillah selama saya menjalankan bisnis ternak ikan ini lebih kurang 3 tahun, membayar zakat itu menjadi suatu kewajiban bagi saya, saya lebih memilih membayar zakat secara langsung, kareneh menurut saya, saya lebih tau mana yang berhak menerimanya dan mana yang tidak, dan memberi sebagian anak yatim.” (Wawancara : Bapak Sutardi (peternak ikan) pada tanggal 23 Juli 2020, alamat Pulau Baru Kopah, usia 53 tahun, pendidikan terakhir SMP)

Wawancara diatas juga ditambahkan oleh bapak Sutan (peternak ikan)

mengatakan bahwa :

“Saya juga memilih membayar zakat secara langsung kepada masyarakat, terutama kepada tetangga-tangga yang menurut saya kurang mampu, dan kepada fakir miskin yang ada di sekitar saya, menurut saya membayar zakat kepada amil zakat ayang ada dimasjid saya kurang percaya karena yang menerima tidak sesuai dengan ketentuan.” (Wawancara : Bapak Sutan (peternak ikan), pada tanggal 25 Juni 2020, lamat Titian Modang Kopah, pendidikan terakhir SMP)

Menurut hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa bapak Sutardi dan bapak Sutan (peternak ikan) lebih memilih membayar zakat secara langsung kepada tetangga yang menurutnya kurang mampu.

4. Peternak ikan cenderung menyamakan antara sedekah dengan zakat.

Dari hasil wawancara dengan bapak Rajut (peternak ikan) mengatakan bahwa :

“Saya termasuk orang baru yang menjalankan usaha ternak ikan ini, saya mulai usaha ini pada awal tahun 2019 sampai sekarang, saya setiap kali panen Alhamdulillah mendapatkan keuntungan, selama saya menjalankan usaha ternak ikan ini saya belum pernah sama sekali membayar zakat di UPZ maupun di amil zakat yang ada dimasjid, menurut saya membayar zakat itu sama dengan bersedekah, setiap kali saya panen saya mengambil ikan hasil panen sebanyak 25 kg kemudian saya bagikan kepada orang yang berhak menerimanya.” (Wawancara : Bapak Rajut (peternak ikan), tanggal 10 September 2020, alamat Munsalo Kopah, pendidikan terakhir SD)

Dari hasil wawancara dengan bapak Rajut dapat disimpulkan bahwa, beliau tidak pernah membayar zakat di Amil Zakat yang ada di masjid, bapak Rajut cenderung menyamakan bersedekah itu sudah termasuk membayar zakat.

Walaupun keinginan untuk membayar zakat itu sangat besar, namun masih ada kendala yang terjadi. Contohnya : Sikap kurang percaya

masyarakat kepada lembaga penghimpun zakat dalam mengelolah zakat. Selain itu yang menjadi penghambat lain adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat dan lebih suka membayar zakat secara langsung kepada orang yang menurut mereka pantas untuk menerima zakat tersebut. Dan perilaku ini sangat sulit untuk dihilangkan oleh masyarakat terutama peternak ikan yang ada di Kenegerian Kopah.

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang disyariatkan Allah kepada umat Islam, sebagai salah satu perbuatan ibadah setara dengan shalat, puasa, dan ibadah haji. Akan tetapi, zakat tergolong ibadah maliah, yaitu ibadah melalui harta kekayaan dan bukan ibadah badaniah dan pelaksanaannya dengan fisik. Hal inilah yang membedakan zakat dengan ibadah ritual lainnya, seperti ibadah shalat, puasa dan haji, yang manfaatnya hanya terkena kepada individu tersebut, sedangkan manfaat zakat bukan untuk individu tersebut, melainkan bermanfaat pula bagi orang lain. Allah mewajibkan zakat kepada individu yang mampu dengan tujuan mengetahui seberapa besar cinta hamba kepada Penciptanya daripada dengan hartanya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa beberapa peternak ikan yang ada di kenegerian Kopah sudah membayar zakat ke lembaga penerima zakat yang ada di setiap mesjid yang ada di kenegerian Kopah, namun masih ada beberapa orang yang tidak membayar zakat, ada beberapa faktor penyebab peternak ikan kenegerian Kopah tidak membayar zakat diantaranya kurangnya pengetahuan para peternak ikan tentang lembaga penerima zakat (Amil Zakat) yang ada di kenegerian Kopah, kurangnya kesadaran masyarakat akan

kewajiban membayar zakat, masyarakat yang beternak ikan berpendapat bahwa bersedekah itu sudah termasuk membayar zakat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan informasi yang didapat oleh peneliti dalam proses wawancara,, peneliti menyimpulkan bahwa

1. Berdsarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dari 15 pelaku usaha ternak ikan dikenegerian Kopah, 6 orang yang belum membayar zakat, 5 orang membayar zakat secara langsung, dan hanya 4 orang pelaku usaha ternak ikan yang membayar zakat dilembaga penerima zakat yang

ada dimasjid kenegerian Kopah kecamatan Kuantan Tengah Kabaupaten Kuantan Singingi di antaranya bapak Mardiansya Rp. 200.000 hasil penen, bapak Eri Rp. 200.000 hasil panen, bapak Ali Akbar Rp. 400,000 hasil panen, dan bapak H. Musarudin Rp. 200.000 hasil panen. Dari data di atas bahwa partisipasi peternak ikan Kenegerian Kopah dalam membayar zakat mal masih sangat kurang, baik dalam memahami zakat, kurangnya pengetahuan dan informasih tentang membayar zakat hasil ternak ikan.

2. Faktor yang mempengaruhi peternak ikan dalam membayar zakat mal berdasarkan hasil wawancara peternak ikan yang telah membayar zakat adalah Amil Zakat merupakan lembaga pengumpul zakat yang terdapat dimasjid, percaya akan kinerja dan penyaluran zakat terkoordinir secara baik. Timbulnya kesadaran akan kewajiban membayar zakat dari apa yang dihasilkan oleh usaha sendiri. Dan kepedulian sosial, bahwa membayar zakat itu sebagai mensejaterahkan umat dan membantu masyarakat yang kesusahan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi peternak ikan Kenegerian Kopah dalam membayar zakat mal antara lain adalah kurangnya kesadaran peternak ikan dalam membayar zakat, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang lembaga penerimaan zakat yang ada dimasjid, lebih suka membayar secara langsung karena tidak percaya akan kinerja Amil zakat yang ada dimasjid, dan peternak ikan cenderung menyamakan bahwa bersedekah itu sudah membayar zakat, juga

menyebabkan peternak ikan tidak membayar zakat di Amil Zakat yang ada dimasjid.

5.2 Saran

Adapun saran-saran penulis untuk kesejateraan peternak ikan Kenegerian Kopah untuk berpartisipasi dalam membayar zakat mal :

1. Setiap kita memiliki harta kekakyan yang diberikan Allah SWT yang dikeluarkan dari muka bumi ini seperti usaha ternak ikan, maka sudah seharusnya harta tersebut wajib mengeluarkan zakatnya, karena harta tersebut merupakan harta yang berkembang.
2. Hendaknya tokoh masyarakat dan ulama memberi bimbingan kepada masyarakat yang belum mengetahui tentang hukum zakat dengan memberi penyuluhan dan bimbingan yang benar sesuai dengan al-Quran dan al-Hadits.
3. Bagi seseorang yang mempunyai harta berlipat ganda hendaknya ingat bahwa didalam harta tersebut ada hak orang lain yang wajib dekeluarkan kepada yang berhak menerimanya, karenah harta tersebut titipan Allah SWT yang harus dizakatkan seseui dengat Syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QURAN

Al-quran dan terjemaha. 2007. Bogor

BUKU

Suryono, Moh. dan Slamet Abidin. 1998. *Fiqih Ibadah*. Bandung. CV. Pustaka Setia

Nawawi, Ismail. 2010. *Zakat Dalam Prespektif fiqh, Soaial dan Ekonomi*. Surabaya: Putra Media Nusantara

Abbas, Anwar. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung. CV Pustaka Setia

Emir, time. 2016. *Panduan Zakat Terlengkap*. Jakarta Erlangga

- Basyar, Ahmad Azhar. 1997. *Hukum Zakat*. Yogyakarta : Majelis Pustaka Muhammadiyah
- Jamaluddin, Syakir. 2010. *Kuliah Piqih Ibadah*. Jakarta. Surya Sarana Grafika
- Santoso, sastroputro. 1988. *Jenis-jenis Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan sampah*. (online), Vol. 5 No. 1, diakses 2 November 2019)
- Bahua, Muahammad Ikbal. 2018. *Perencanaan Partisipasi Pembangunan masyarakat*. Gorontalo: Ideas Publishing
- Kartika, Elsi. 2006. *Pedoman Pengelolaan Zakat*. Semarang. UNNES Press
- Zuhaily, Wahbah. 2010. *Fiqih Imam Syafi'i*, ter: M. Afifi, Abdul Hafis. Jakarta. PT Niaga Swadaya
- Mursyidi, 2011. *Akuntansi Zakat Kontenporer*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya
- Ilham, Masturi. 2008. *Fiqih Sunnah Wanita*. Jakarta. Pustaka Al-Kautsar
- Qardawi, Yusuf. 2007. *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Quran dan Hadits*. Bogor. Pustaka Litera Antar Nusa
- Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat Kementrian Agama RI
- Zhuri, Syaifuddin. 2012. *Zakat di Era Reformasi*. Semarang. FITK UIN Walisongo
- Hafhiduddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*. Jakarta. Gema Insani Press
- Annur. 2009. *Kunci Ibadah Lengkap*. Jakarta Timur. T.B. Setia Kawan
- Hasan. 2006. *Hukum zakat*. Jakarta. PT. Pustaka Litera Antara Nusa
- Gunawan, Imam. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. PT Bumi Aksara
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung. Alfabeta
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung. Alfabeta
- Kuncoro. 2013. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga
- Zuriah, Nurul. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta. Bumi Aksara

Jurnal

Mukarromah, Hanna. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Budidaya Ikan Tawar. (studi kasus di Pekon Sukaratu Kecamatan Panggelan)*, (online), Vol. 1 No. 1, (<http://e-journal.ikipgirimadiun.ac.id/indey.php/gulawentah>, diakses 22 November 2019)

Siti, Nurul Hikmah. 2016. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng Didesa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal*.(online), Vol. 12 No. 1, (<http://eprints.walisongo.ac.id/5742/1/112311055>. diakses 22 November 2019)

Hakim, Hikmadia. 2017. *Motivasi Masyarakat Dalam Mengeluarkan Zakat Mal Di Desa Batetangga Kabupaten Polewali Mandar*. (online), Vol. 1 No. 1, (<http://e-journal.ikipgirimadiun.ac.id/indey.php/gulawentah>, diakses 22 November 2019)

Hanif, Muahammad. 2016. *Prtisipasi masyarakat dalam memberdayakan warga Detardasi Mental dengan model Asanti Emotan (studi kasus di Siduharjo Jamban Ponegoro)*, (online), Vol. 1 No. 1, (<http://e-journal.ikipgirimadiun.ac.id/indey.php/gulawentah>, diakses 22 November 2019)

Internet

<https://www.kompasiana.com/nursyaadi/5a57822abde57513f03e8af2/masuknya-islam-dan-diterapkannya-zakat-di-indonesia?page=all>

(<https://zakat.or.id/bab-iii-nisab-dan-kadar-zakat/#>)

(<https://islam.nu.or.id/post/read/85735/syarat-dan-jenis-zakat-binatang-ternak>)

LAMPIRAN



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. GatotSubroto KM 7 TelukKuantanTelp.0760-561655 Fax.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

Teluk Kuantan, 11 Agustus 2020

Nomor : 513/FIS/UNIKS/VIII/2020
Lamp. : -
Perihal : Permohonan Pelaksanaan
Riset

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Kepala Desa Se-Kenegeraian
Kopah Kecamatan Kuantan Tengah
Kabupaten Kuantan Singingi

di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb
Dengan hormat,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Khairul
NPM : 150314017
Fakultas : Ilmu Sosial
Program Studi : S1 Perbankan Syariah
Semester : X (Sepuluh)

Saat ini mahasiswa yang bersangkutan akan melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) sebagai berikut :

Judul Penelitian : Tingkat Partisipasi Peternak Ikan Kenegerian Kopah dalam Membayar Zakat
Lokasi Penelitian : Desa yang ada di Kenegerian Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Untuk keperluan Riset tersebut, kami mohon kesediaan Bapak agar berkenan kiranya memberi data yang diperlukan oleh mahasiswa bersangkutan.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama Bapak kami ucapkan terima kasih.

Dekan,

ZUL AMMAR, SE., ME
NIDN. 1020088401



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KECAMATAN KUANTAN TENGAH
KANTOR KEPALA DESA TITIAN MODANG KOPAH
Alamat : Jl. Raya Dusun Sei.Geringging - Kode Pos 29562

SURAT KETERANGAN

Nomor: 648/SK-TMK/IX/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NASRUN
Jabatan : Kepala Desa Titian Modang Kopah

Dengan ini menerangkan Bahwa :

Nama : KHAIRUL
NPM : 150314017
Jurusan : S1.Perbankan Syariah
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Dusun Murbai,Desa Jaya Kec.Kuantan
Tengah,Kabupaten Kuantan Singingi.

Keterangan : Bahwa yang bersangkutan telah melakukan kegiatan penelitian untuk kelengkapan bahan Skripsi ,dengan judul tingkat partisipasi peternak ikan kenegerian kopah dalam membayar zakat mal.di Desa Titian Modang Kopah Kec.Kuantan Tengah Kab.Kuantan Singingi.

Demikian Surat Keterangan Ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

Titian Modang Kopah, 24 September 2020
Kepala Desa Titian Modang Kopah





**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KECAMATAN KUANTAN TENGAH
KANTOR KEPALA DESA MUNSALO**

alamat : Jl. AMD. Dusun Tanah Sebuku Desa Munsalo

SURAT KETERANGAN

Nomor: 458/SKU-DM/IX/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AZWAR ALI
Jabatan : Kepala Desa Munsalo

Dengan ini menerangkan Bahwa :

Nama : KHAIRUL
NPM : 150314017
Jurusan : S1.Perbankan Syariah
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Dusun Murbai,Desa Jaya Kec.Kuantan
Tengah,Kabupaten Kuantan Singingi.

Keterangan : Bahwa yang bersangkutan telah melakukan kegiatan penelitian untuk kelengkapan bahan Skripsi ,dengan judul tingkat partisipasi peternak ikan kenegrian kopah dalam membayar zakat mal.di Desa Munsalo Kec.Kuantan Tengah Kab.Kuantan Singingi.

Demikian Surat Keterangan Ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

Munsalo,24 September 2020
Kepala Desa Munsalo



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : KHAIRUL
NPM : 150314017
Pembimbing 1 : DIAN MELIZA,S.HI,MA
Pembimbing 2 : ALEX SAPUTRA,ME.,Sy
Judul skripsi : TINGKAT PARTISIPASI PETERNAK IKAN
KENEGERIAN KOPAH DALAM MEMBAYAR ZAKAT
MAL

NO	Tgl/Bln/Thn	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing..
1	28/10-2019	Lam belakas mamalah	<i>Du</i>
2	21/01-2020	Metode Penelitian	<i>Du</i>
3	26/02-2020	Persetujuan untuk Seminar Proposal	<i>Du</i>
4	28/02-2020	Analisa Lembar wawancara	<i>Du</i>
5	15/08-2020	Perbaikan Bab IV	<i>Du</i>
6	01/09-2020	Perbaikan Bab V	<i>Du</i>
7	15/09-2020	Perbaikan Abstrak	<i>Du</i>
8	28/09-2020	Disetujui untuk diujikan pada sidang skripsi	<i>Du</i>
9			
10			

Mengetahui,
Ketua program studi perbankan syariah



M. Yuliani
MERI YULIANI, SE.Sy., ME.Sy
NIDN. 1004079103

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : KHAIRUL
 NPM : 150314017
 Pembimbing 1 : DIAN MELIZA,S.HI,MA
 Pembimbing 2 : ALEX SAPUTRA,ME.,Sy
 Judul skripsi : TINGKAT PARTISIPASI PETERNAK IKAN
 KENEGERIAN KOPAH DALAM MEMBAYAR ZAKAT
 MAL

NO	Tgl/Bln/Thn	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing..
1	7/2/2020	Bab I	
2	10/2/2020	Pembacaan Paragraf	
3	20/2/2020	Pembacaan Bab. Iii	
4	25/2/20	Pembacaan Jari	
5	2/8/20	Pembacaan. Jurnen	
6	13/8/20	Pembacaan Jari. Jari	
7	15/9/20	Pembacaan Eyo.	
8	24/09/20	Pembacaan Bab.	
9			
10			

Mengetahui,
 Ketua program studi perbankan syariah



MERI YULIANI, SE.Sy., ME.Sy
 NIDN. 1004079103

DOKUMENTASI

Penyerahan Surat Rekomend

asi Riset



Wawancara dengan pengurus zakat desa Munsalo dan Titian Modang Kopah



Wawancara dengan pengusaha ternak ikan di Kenegerian Kopah







